

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang intinya menyebutkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan atau/jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. tu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

12. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini .

BAB III TUGAS

Pasal 3

Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantaun dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
SEKRETARIAT TIM PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh sekretariat,
- (2) Sekretariat Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu;
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu;
 4. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. Mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM dan;
 - c. Mengelola informasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Materi muatan laporan Penerapan SPM dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Hasil Penerapan SPM;
 - b. Kendala Penerapan SPM; dan
 - c. Ketersediaan Anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan Laporan SPM Daerah Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu

Nomor 16 Tahun 2020


Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 00

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SETDAKAB		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL.
SEKDAKAB		
ASISTEN I		
KABAG ADM PEMERINTAHAN		
KASUBSAG		

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu

Nomor 16 Tahun 2020


Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 00

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu.
Nomor : 16 Tahun 2020
Tanggal : 8 April 2020
Tentang Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Kabupaten
Labuhanbatu.

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

- I. Penanggung jawab I : Bupati Labuhanbatu.
- II. Penanggung jawab II : Wakil Bupati Labuhanbatu.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setdakab
Labuhanbatu.

VII. Anggota

:

1. Inspektur Daerah
Kabupaten
Labuhanbatu.
2. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten
Labuhanbatu.
3. Kepala Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten
Labuhanbatu.
4. Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu.
5. Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Labuhanbatu.
6. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten
Labuhanbatu.
7. Kepala Dinas
Perumahan dan
Kawasan Pemukiman

- Kabupaten
Labuhanbatu.
8. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten
Labuhanbatu.
9. Kepala Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten
Labuhanbatu.
10. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten
Labuhanbatu.
11. Kepala Bagian
Organisasi Setdakab
Labuhanbatu.
12. Kepala Sub Bagian
Otonomi Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan Setdakab
Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE